

Y A Y A S A N N U R U L J A D I D P A I T O N

UNIVERSITAS NURUL JADID

PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul ladid Karanganyar Paiton Probolinggo 67291 D 0335 771732 unuja@unuja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

Nomor: NJ-T06/1300/SK/09.2022

TENTANG

PENGANGKATAN STAF MAGANG PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI (PDSI) UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan pelayanan serta kelancaran tugas-tugas pengelolaan administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Universitas Nurul Jadid yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi, dipandang perlu mengangkat Staf Administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI).
 - 2. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan
- 4. Keputusan Ketua Yayasan Nurul Jadid tentang Statuta Universitas Nurul Jadid. Hasil rapat pimpinan Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, tanggal 25 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL JADID TENTANG PENGANGKATAN STAF MAGANG PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

(PDSI) UNIVERSITAS NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO

Pertama

Menunjuk dan memberi tugas kepada Saudara :

Nama : AHMAD HALIMI, M.Kom.

Tempat/Tgl. Lahir : Probolinggo, 28 Juni 1995 : Staf Administrasi Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Universitas Jabatan

Nurul Jadid.

Status Kedua

: Masa Magang 3 Bulan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung 26 September s/d 26 Desember 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Paiton

Pada Tanggal

: 25 September 2022

Rektor,

KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Yayasan Nurul Jadid, sebagai laporan;
- 2. Yth. Wakil Rektor I, II, III dan IV Universitas Nurul Jadid
- Yth. Kepala PDSI Universitas Nurul Jadid